



P U T U S A N

No. 234 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAFIANI WULANDARI BINTI GANEDI;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 19 Februari 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt. 04/
09 Kel. Cipedes Kabupaten Sukajadi Kota
Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2006 sampai dengan tanggal 04 Januari 2007 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 Februari 2007 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2007 sampai dengan tanggal 3 Maret 2007 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan tanggal 29 Maret 2007 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Mei 2007 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2007 sampai dengan tanggal 27 Juni 2007 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

Dakwaan Kesatu :

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



Bahwa ia Terdakwa RAFIANI WULANDARI Binti GANEDI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAFIANI WULANDARI Binti GANEDI yang sehari-harinya tinggal satu rumah dengan korban SUSMARI SUHARTO dan mengurus korban SUSMARI SUHARTO dikarenakan korban sedang sakit dan dalam tahap penyembuhan dari sakit kolesterol dan asam urat, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006, Terdakwa setelah bangun tidur sekitar jam 06.30 Wib lalu menonton TV di dalam kamar korban. Sejak sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa di rumah hanya berdua dengan korban, karena Ibu dan Bapak tiri Terdakwa berangkat kerja dan pergi secara bersama-sama. Setelah Ibu dan Bapak tiri Terdakwa berangkat, Terdakwa bersama korban masih tetap nonton TV di dalam kamar korban sambil berbincang-bincang. Sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa mandi dan berpakaian di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa lalu tidur-tiduran di dalam kamarnya ;

Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, korban memanggil Terdakwa dengan cara memencet bell. Setelah Terdakwa tiba di kamar korban, korban menyuruh Terdakwa untuk menyetel chanel TV acara Dorce di Trans TV. Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “kalau kamu dan mama kamu tidak mau mengurus mbah bilang aja” Terdakwa lalu menjawab “kalau mama tidak mau mengurus mbah mama tidak akan ngebela-belain untuk tidak masuk kerja dan dimarahin oleh pak de Toro”. Lalu korban menjawab lagi “kamu kalau dibilangin bukannya didengerin malahan ditembal (dilawan) dasar anak nggak tahu diri”. Terdakwa merasa sakit hati, marah dan langsung mengambil 1 (satu) buah kerudung warna coklat yang berada di samping kiri dekat kepala korban SUSMARI SUHARTO lalu menyumpal / membekap mulut korban SUSMARI SUHARTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kerudung warna coklat tersebut. Setelah korban tidak bisa bicara, Terdakwa lalu mencekik leher dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan keras dalam posisi berdiri hingga korban tidak berdaya atau lemas dan meninggal dunia ;



Bahwa kemudian Terdakwa merasa bingung dan ketakutan. Terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengubah kejadian tersebut seolah-olah kejadian tersebut bukan pembunuhan melainkan perampokan ;

Bahwa selanjutnya teman Terdakwa saksi MERRY menelpon ke HP Terdakwa memberitahukan bahwa saksi MERRY ada di depan rumah Terdakwa. Terdakwa lalu keluar membuka pintu dan menyuruh saksi MERRY masuk dan mengantarkan saksi MERRY untuk menunggu di dalam kamar Ibu Terdakwa ;

Bahwa setelah saksi MERRY berada di dalam kamar Ibu Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung ke luar kamar Ibu Terdakwa dan menuju ke dapur untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning, yang didapat oleh Terdakwa dari lemari peralatan yang terletak di ruang dapur ;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mencongkel / merusak gembok pintu lemari pakaian korban sehingga Terdakwa lalu dapat membuka pintu lemari. Setelah berhasil membuka pintu lemari pakaian, Terdakwa lalu membuka laci yang ada di dalamnya. Di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan perhiasan emas berupa kalung model milano panjang, gelang model sisik naga dan liontin beserta surat fakturnya. Perhiasan-perhiasan emas dan 3 (tiga) lembar surat faktur pembeliannya tersebut, kemudian disimpan oleh Terdakwa di atas kursi yang berada di samping korban ;

Bahwa kemudian Terdakwa mengacak-acak pakaian milik korban yang berada di dalam lemari pakaian milik korban seolah-olah telah terjadi perampokan. Selanjutnya Terdakwa melepaskan kerudung yang tadi Terdakwa gunakan untuk menyumpal / menyekap mulut korban tersebut. Kerudung tersebut Terdakwa simpan di dalam bantal yang terletak di samping bawah ranjang korban ;

Bahwa Terdakwa lalu keluar kamar korban menuju ke ruang tamu untuk mengambil tas selendang warna hitam milik Terdakwa, sambil membawa 1 (satu) obeng gepeng dan perhiasan emas. Terdakwa lalu memasukkan perhiasan emas milik korban tersebut ke dalam tas Terdakwa, lalu berjalan menuju dapur untuk menyimpan kembali obeng gepeng tersebut ke dalam lemari peralatan yang terletak di dapur ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar Ibu Terdakwa dan mengajak saksi MERRY untuk ke luar dari rumah. Setelah Terdakwa bersama saksi MERRY sampai di pintu pagar rumah, Terdakwa menyuruh saksi MERRY menunggu sebentar di

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



luar dan Terdakwa masuk kembali ke dalam seorang diri menuju kamar Ibu Terdakwa untuk mengacak-acak pakaian Ibu dan Bapak tiri Terdakwa yang ada di dalam lemari pakaian dengan maksud mengelabui kejadian tersebut agar seolah-olah telah terjadi perampokan ;

Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar korban untuk mengambil kerudung yang Terdakwa simpan di dalam bantal beserta bantalnya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa bantal yang di dalamnya ada kerudung tersebut ;

Bahwa sambil membawa bantal yang di dalamnya ada kerudung, saksi MERRY bertanya kepada Terdakwa “mengapa membawa bantal” lalu dijawab Terdakwa “mau saya buang karena kenangan”. Kemudian Terdakwa bersama saksi MERRY pergi ke arah rumah teman Terdakwa yaitu rumah saksi GALIH yang masih bertetangga dengan rumah korban, yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter untuk mengajak main dan di dalam perjalanan, Terdakwa sambil menelpon ke HP saksi GALIH namun tidak diangkat, Terdakwa melihat ada tempat sampah lalu Terdakwa membuang bantal yang di dalamnya ada kerudung tersebut ke tempat sampah itu ;

Bahwa dikarenakan saksi GALIH tidak mengangkat telepon dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajak saksi MERRY menuju ke jalan Sukajadi Kota Bandung, sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Sukajadi tersebut Terdakwa menyuruh saksi MERRY untuk membeli buah mangga. Sementara saksi MERRY membeli mangga Terdakwa masuk ke dalam Toko Emas POP untuk menjual perhiasan emas milik korban yang telah Terdakwa ambil. Emasnya terjual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dompet hitam yang semula diisi perhiasan emas, Terdakwa buang di pinggir jalan Sukajadi Kota Bandung ;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menghitung uang penjualan perhiasan emas tersebut, saksi MERRY datang menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MERRY untuk pergi ke rumah kakek dari saksi MERLIA di Jl. Sukamaju Kota Bandung, untuk mengajak main saksi MERLIA ;

Bahwa setelah tiba di rumah kakek dari saksi MERLIA, Terdakwa bertemu dengan saksi MERLIA, lalu saksi MERLIA meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi saksi GALIH untuk mengajak main. Selanjutnya saksi MERLIA



menjemput saksi GALIH menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa bersama saksi MERRY menunggu di luar rumah kakek saksi MERLIA. Setelah saksi GALIH dan MERLIA tiba mereka saksi GALIH, MERLIA, MERRY dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kakek saksi MERLIA ;

Bahwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa ngobrol-ngobrol dan menceritakan bahwa ia Terdakwa punya uang atau rezeki dari cowok yang suka pada Terdakwa sambil memperlihatkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas selendang berwarna hitam sebanyak kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang kepada saksi GALIH, MERLIA masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi MERRY mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan bagi-bagi rezeki, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ;

Bahwa ketika Terdakwa jalan-jalan bersama-sama saksi GALIH, MERLIA dan MERRY, Terdakwa menerima beberapa kali telepon dari Ibu Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa pulang, karena nenek Terdakwa yaitu korban SUSMARI SUHARTO meninggal ;

Bahwa uang hasil menjual perhiasan emas milik korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk memberikan pakaian Terdakwa dan untuk membelikan pakaian kepada saksi GALIH, MERLIA dan MERRY. Sebelum pulang, Terdakwa menitipkan uang kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan barang-barang yang Terdakwa beli kepada saksi GALIH ;

Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, dan melihat sudah banyak orang dan Polisi, untuk mengelabui Ibu dan Keluarga bahwa Terdakwa bukan pelaku yang telah membunuh korban, Terdakwa langsung menangis ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2006, Terdakwa mengambil uang dan barang yang Terdakwa titipkan pada saksi GALIH. Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher, kaos oblong, celana jeans, makanan, alat kecantikan, sandal, sepatu, bayar hotel, memberi pengamen, biaya transportasi, ongkos tiket kereta api, uang Terdakwa hilang, dibuang di pinggir jalan Cihampelas, membeli switer, jajan, membeli perhiasan emas dan sebagian dibuang di jalan pada saat naik kereta api ;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merasa cekekan kedua belah tangannya tersebut benar-benar mengenai leher korban ketika mencekik korban. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil Visum Et Repertum No. 2006355/IKF/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Isnia Fitrasanti, dr., S.IP, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran / Perjan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung dengan Kesimpulan sebagai berikut :

“ Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang perempuan, berumur sekitar tujuh puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit kuning langsung, gizi cukup, panjang seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan lima puluh dua koma dua kilogram. Ditemukan tanda-tanda benturan benda tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, patahnya tulang lidah sebelah kiri, tulang rawan gondok sebelah kiri, tulang rawan cincin batang tenggorok, tulang iga tiga kanan, tulang iga empat kanan, tulang iga enam kanan, tulang iga tujuh kanan, tulang iga dua kiri, tulang iga tiga kiri, tulang iga empat kiri dan cerai sendi tulang leher antara ruas ke empat dan ke lima. Benturan di leher mengakibatkan cerai sendi pada tulang leher dan dapat menyebabkan kematian. Tanda-tanda adanya tekanan benda tumpul pada leher dan dada dapat menghambat fungsi pernafasan sehingga mati lemas “ ;

Bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kayu bekas potongan lemari pakaian yang panjangnya 43 (empat puluh tiga) cm berbentuk lancip ;
- 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang bercorak bunga (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan katun warna coklat (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong celana dalam (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Cool Cat ;
- 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Juicy Counture ;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dan pink ;
- 1 (satu) potong baju switer warna hitam merk Juicy Counture ;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk boneka babi kecil warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong obeng yang bergagang plastik warna kuning, panjang 21,2 cm ;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Santino ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan pink merk Sporty ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Shi Xing ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru pudar merk Hou Feng Huang ;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk Blue Sky ;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih merk Rose ; dan
- 1 (satu) potong baju switer bertutup kepala warna abu-abu bertuliskan marlele ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ia korban SUSMARI SUHARTO meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RAFIANI WULANDARI Binti GANEDI pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RAFIANI WULANDARI Binti GANEDI yang sehari-harinya tinggal satu rumah dengan korban SUSMARI SUHARTO dan mengurus korban SUSMARI SUHARTO dikarenakan korban sedang sakit dan dalam tahap penyembuhan dari sakit kolesterol dan asam urat, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006, Terdakwa setelah bangun tidur sekitar jam 06.30 Wib lalu menonton TV di dalam kamar korban. Sejak sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa di rumah hanya berdua dengan korban, karena Ibu dan Bapak tiri Terdakwa berangkat kerja dan pergi secara bersama-sama. Setelah Ibu dan Bapak tiri Terdakwa berangkat, Terdakwa bersama korban masih

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap nonton TV di dalam kamar korban sambil berbincang-bincang. Sekitar jam 09.30 Wib, Terdakwa mandi dan berpakaian di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa lalu tidur-tiduran di dalam kamarnya ;

Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, korban memanggil Terdakwa dengan cara memencet bell. Setelah Terdakwa tiba di kamar korban, korban menyuruh Terdakwa untuk menyetel chanel TV acara Dorce di Trans TV. Korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “kalau kamu dan mama kamu tidak mau mengurus mbah bilang aja” Terdakwa lalu menjawab “kalau mama tidak mau mengurus mbah mama tidak akan ngebela-belain untuk tidak masuk kerja dan dimarahin oleh pak de Toro”. Lalu korban menjawab lagi “kamu kalau dibilangin bukannya didengerin malahan ditembal (dilawan) dasar anak nggak tahu diri”. Terdakwa merasa sakit hati, marah dan langsung mengambil 1 (satu) buah kerudung warna coklat yang berada di samping kiri dekat kepala korban SUSMARI SUHARTO lalu menyumpal / membekap mulut korban SUSMARI SUHARTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kerudung warna coklat tersebut. Setelah korban tidak bisa bicara, Terdakwa lalu mencekik leher dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan keras dalam posisi berdiri hingga korban tidak berdaya atau lemas dan meninggal dunia ;

Bahwa kemudian Terdakwa merasa bingung dan ketakutan. Terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengubah kejadian tersebut seolah-olah kejadian tersebut bukan pembunuhan melainkan perampokan ;

Bahwa selanjutnya teman Terdakwa saksi MERRY menelpon ke HP Terdakwa memberitahukan bahwa saksi MERRY ada di depan rumah Terdakwa. Terdakwa lalu keluar membuka pintu dan menyuruh saksi MERRY masuk dan mengantar saksi MERRY untuk menunggu di dalam kamar Ibu Terdakwa ;

Bahwa setelah saksi MERRY berada di dalam kamar Ibu Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung ke luar kamar Ibu Terdakwa dan menuju ke dapur untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning, yang didapat oleh Terdakwa dari lemari peralatan yang terletak di ruang dapur ;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan mencongkel / merusak gembok pintu lemari pakaian korban sehingga Terdakwa lalu dapat membuka pintu lemari. Setelah berhasil membuka pintu lemari pakaian, Terdakwa lalu membuka laci yang ada di dalamnya. Di dalam laci tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet kecil



warna hitam yang berisikan perhiasan emas berupa kalung model milano panjang, gelang model sisik naga dan liontin beserta surat fakturnya. Perhiasan-perhiasan emas dan 3 (tiga) lembar surat faktur pembeliannya tersebut, kemudian disimpan oleh Terdakwa di atas kursi yang berada di samping korban ;

Bahwa kemudian Terdakwa mengacak-acak pakaian milik korban yang berada di dalam lemari pakaian milik korban seolah-olah telah terjadi perampokan. Selanjutnya Terdakwa melepaskan kerudung yang tadi Terdakwa gunakan untuk menyumpal / menyekap mulut korban tersebut. Kerudung tersebut Terdakwa simpan di dalam bantal yang terletak di samping bawah ranjang korban ;

Bahwa Terdakwa lalu keluar kamar korban menuju ke ruang tamu untuk mengambil tas selendang warna hitam milik Terdakwa, sambil membawa 1 (satu) obeng gepeng dan perhiasan emas. Terdakwa lalu memasukkan perhiasan emas milik korban tersebut ke dalam tas Terdakwa, lalu berjalan menuju dapur untuk menyimpang kembali obeng gepeng tersebut ke dalam lemari peralatan yang terletak di dapur ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar Ibu Terdakwa dan mengajak saksi MERRY untuk ke luar dari rumah. Setelah Terdakwa bersama saksi MERRY sampai di pintu pagar rumah, Terdakwa menyuruh saksi MERRY menunggu sebentar di luar dan Terdakwa masuk kembali ke dalam seorang diri menuju kamar Ibu Terdakwa untuk mengacak-acak pakaian Ibu dan Bapak tiri Terdakwa yang ada di dalam lemari pakaian dengan maksud mengelabui kejadian tersebut agar seolah-olah telah terjadi perampokan ;

Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar tersebut dan masuk ke kamar korban untuk mengambil kerudung yang Terdakwa simpan di dalam bantal beserta bantalnya. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa bantal yang di dalamnya ada kerudung tersebut ;

Bahwa sambil membawa bantal yang di dalamnya ada kerudung, saksi MERRY bertanya kepada Terdakwa “mengapa membawa bantal” lalu dijawab Terdakwa “mau saya buang karena kenangan”. Kemudian Terdakwa bersama saksi MERRY pergi ke arah rumah teman Terdakwa yaitu rumah saksi GALIH yang masih bertetangga dengan rumah korban, yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter untuk mengajak main dan di dalam perjalanan, Terdakwa sambil menelpon ke HP saksi GALIH namun tidak diangkat, Terdakwa melihat ada tempat sampah lalu Terdakwa membuang bantal yang di dalamnya ada kerudung tersebut ke tempat sampah itu ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



Bahwa dikarenakan saksi GALIH tidak mengangkat telepon dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajak saksi MERRY menuju ke jalan Sukajadi Kota Bandung, sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Sukajadi tersebut Terdakwa menyuruh saksi MERRY untuk membeli buah mangga. Sementara saksi MERRY membeli mangga Terdakwa masuk ke dalam Toko Emas POP untuk menjual perhiasan emas milik korban yang telah Terdakwa ambil. Emasnya terjual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dompet hitam yang semula diisi perhiasan emas, Terdakwa buang di pinggir jalan Sukajadi Kota Bandung ;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menghitung uang penjualan perhiasan emas tersebut, saksi MERRY datang menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MERRY untuk pergi ke rumah kakek dari saksi MERLIA di Jl. Sukamaju Kota Bandung, untuk mengajak main saksi MERLIA ;

Bahwa setelah tiba di rumah kakek dari saksi MERLIA, Terdakwa bertemu dengan saksi MERLIA, lalu saksi MERLIA meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi saksi GALIH untuk mengajak main. Selanjutnya saksi MERLIA menjemput saksi GALIH menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa bersama saksi MERRY menunggu di luar rumah kakek saksi MERLIA. Setelah saksi GALIH dan MERLIA tiba mereka saksi GALIH, MERLIA, MERRY dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kakek saksi MERLIA ;

Bahwa di dalam rumah tersebut, Terdakwa ngobrol-ngobrol dan menceritakan bahwa ia Terdakwa punya uang atau rezeki dari cowok yang suka pada Terdakwa sambil memperlihatkan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas selendang berwarna hitam sebanyak kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagikan uang kepada saksi GALIH, MERLIA masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi MERRY mendapatkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan bagi-bagi rezeki, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali di dalam tas selendang warna hitam milik Terdakwa ;

Bahwa ketika Terdakwa jalan-jalan bersama-sama saksi GALIH, MERLIA dan MERRY, Terdakwa menerima beberapa kali telepon dari Ibu Terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa pulang, karena nenek Terdakwa yaitu korban SUSMARI SUHARTO meninggal ;

Bahwa uang hasil menjual perhiasan emas milik korban tersebut, Terdakwa gunakan untuk memberikan pakaian Terdakwa dan untuk membelikan pakaian kepada saksi GALIH, MERLIA dan MERRY. Sebelum pulang, Terdakwa menitipkan uang kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan barang-barang yang Terdakwa beli kepada saksi GALIH ;

Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, dan melihat sudah banyak orang dan Polisi, untuk mengelabui Ibu dan Keluarga bahwa Terdakwa bukan pelaku yang telah membunuh korban, Terdakwa langsung menangis ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2006, Terdakwa mengambil uang dan barang yang Terdakwa titipkan pada saksi GALIH. Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher, kaos oblong, celana jeans, makanan, alat kecantikan, sandal, sepatu, bayar hotel, memberi pengamen, biaya transportasi, ongkos tiket kereta api, uang Terdakwa hilang, dibuang di pinggir jalan Cihampelas, membeli switer, jajan, membeli perhiasan emas dan sebagian dibuang di jalan pada saat naik kereta api ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 2006355/IKF/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Isnia Fitrasanti, dr., S.IP, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran / Perjan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung dengan Kesimpulan sebagai berikut :

“ Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang perempuan, berumur sekitar tujuh puluh tahun, bangsa Indonesia, warna kulit kuning langsung, gizi cukup, panjang seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan lima puluh dua koma dua kilogram. Ditemukan tanda-tanda benturan benda tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, patahnya tulang lidah sebelah kiri, tulang rawan gondok sebelah kiri, tulang rawan cincin batang tenggorok, tulang iga tiga kanan, tulang iga empat kanan, tulang iga enam kanan, tulang iga tujuh kanan, tulang iga dua kiri, tulang iga tiga kiri, tulang iga empat kiri dan cerai sendi tulang leher antara ruas ke empat dan ke lima. Benturan di leher mengakibatkan cerai sendi pada tulang leher dan dapat menyebabkan kematian. Tanda-tanda adanya tekanan benda tumpul pada leher dan dada dapat menghambat fungsi pernafasan sehingga mati lemas “ ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini telah disita barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kayu bekas potongan lemari pakaian yang panjangnya 43 (empat puluh tiga) cm berbentuk lancip ;
- 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang bercorak bunga (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan katun warna coklat (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong celana dalam (yang digunakan oleh korban) ;
- 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Cool Cat ;
- 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Juicy Counture ;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih dan pink ;
- 1 (satu) potong baju switer warna hitam merk Juicy Counture ;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk boneka babi kecil warna pink;
- 1 (satu) potong obeng yang bergagang plastik warna kuning, panjang 21,2 cm ;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Santino ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan pink merk Sporty ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Shi Xing ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru pudar merk Hou Feng Huang ;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih ;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk Blue Sky ;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih merk Rose ; dan
- 1 (satu) potong baju switer bertutup kepala warna abu-abu bertuliskan marlele ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut ia saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 16 Mei 2007 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAFIANI WULANDARI BINTI GANEDI bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan didahului kekerasan sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RAFIANI WULANDARI BINTI GANEDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) potong kayu bekas potongan lemari pakaian yang panjangnya 43 (empat puluh tiga) cm berbentuk lancip ;
 - b 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang bercorak bunga (yang digunakan oleh korban) ;
 - c 1 (satu) potong celana panjang bahan katun warna coklat (yang digunakan oleh korban) ;
 - d 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih (yang digunakan oleh korban) ;
 - e 1 (satu) potong celana dalam (yang digunakan oleh korban) ;
 - f 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Cool Cat ;
 - g 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Juicy Counture ;
 - h 1 (satu) pasang sandal warna putih dan pink ;
 - i 1 (satu) potong baju switer warna hitam merk Juicy Counture ;
 - j 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk boneka babi kecil warna pink ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



- k 1 (satu) potong obeng yang bergagang plastik warna kuning, panjang 21,2 cm ;
- l 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Santino ;
- m 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan pink merk Sporty ;
- n 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Shi Xing ;
- o 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru pudar merk Hou Feng Huang ;
- p 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih ;
- q 1 (satu) potong kaos warna putih merk Blue Sky ;
- r 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih merk Rose ; dan
- s 1 (satu) potong baju switer bertutup kepala warna abu-abu bertuliskan marlele ;

Dikembalikan kepada ahli waris dari korban SUSMARI SUHARTO yaitu saksi

Ir. SUSMANTORO ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 342/PID/B/2007/PN.Bdg., tanggal 05 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAFIANI WULANDARI binti GANEDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 338 KUHP, kedua melanggar pasal 365 (1) KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) potong kayu bekas potongan lemari pakaian yang panjangnya 43 (empat puluh tiga) cm berbentuk lancip ;
 - b 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang bercorak bunga (yang digunakan oleh korban) ;
 - c 1 (satu) potong celana panjang bahan katun warna coklat (yang digunakan oleh korban) ;



d 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih (yang digunakan oleh korban) ;

e 1 (satu) potong celana dalam (yang digunakan oleh korban) ;

Dikembalikan kepada saksi SUSHARYATI.

f 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada saksi MERLIA YUDIAWATI.

g 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Juicy Counture ;

h 1 (satu) pasang sandal warna putih dan pink ;

Dikembalikan kepada saksi GALIH PANCAWATI.

i 1 (satu) potong baju switer warna hitam merk Juicy Counture ;

j 1 (satu) buah gantungan kunci warna pink ;

Dikembalikan kepada saksi MERY SUMIATI.

k 1 (satu) potong obeng yang bergagang plastik ;

l 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Santino ;

m 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan pink merk Sporty ;

n 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Shi Xing ;

o 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru pudar merk Hou Feng Huang ;

p 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih ;

q 1 (satu) potong kaos warna putih merk Blue Sky ;

r 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih merk Rose ; dan

s 1 (satu) potong baju switer bertutup kepala warna abu-abu bertuliskan marlele ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAFIANI WULANDARI.

4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5 Memerintahkan Terdakwa keluar dari Rumah Tahanan Negara Bandung ;

6 Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/ Akta.Pid/2007/ PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Juni 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 05 Juni 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat



dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A Bahwa Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut **tidak menerapkan atau menetapkan peraturan sebagaimana mestinya, yaitu telah melakukan kekeliruan / kesalahan** dalam hal :

- 1 **Menafsirkan Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/Delict** (dalam hal ini Pembunuhan dan Pencurian) hal tersebut terlihat dari :

Pertimbangan Hakim yang menyatakan :

” Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak ada satupun saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa lah pelaku dari pembunuhan korban (Susmari Suharto)” ;

Dari pertimbangan tersebut dapat diartikan bahwa Hakim menafsirkan pembunuhan itu **hanya tindakan pelaku / Terdakwa sesaat itu (mencekik atau memukul) terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, tindakan-tindakan lain dari pelaku terhadap korban tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan dasar dalam putusannya ;

Menurut SIMONS (Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah, Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat Ahli Hukum terkemuka lainnya, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 74) :

”**Strafbaar Fiet**” harus memuat beberapa unsur, yaitu :

- 1 Suatu perbuatan manusia (menselijke handelingen).

Dengan handling dimaksudkan tidak saja ”een doen” (perbuatan), akan tetapi juga ”een nalaten” (mengabaikan) ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



2 Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

3 Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, "**suatu perbuatan manusia**" tidak berarti **satu elemen perbuatan** saja sebagaimana yang diartikan oleh Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusannya ;

Suatu perbuatan dapat merupakan beberapa perbuatan dan merupakan satu rangkaian dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat, yang dalam perkara ini akibatnya adalah meninggalnya korban Susmari Suharto ;

Didalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili ini, tindakan-tindakan lain dari pelaku / Terdakwa dan terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB, bertempat di rumah korban SUSMARI SUHARTO di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt. 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung, Korban yang dalam keadaan sakit hanya tinggal berdua dengan Terdakwa ;
- Terdakwa keluar dari kamar korban SUSMARI SUHARTO dan rumah dengan membawa bantal dan selendang dengan alasan akan dibuang karena barang tersebut membawa kenangan ;
- Terdakwa keluar dari kamar korban SUSMARI SUHARTO dan rumah bersama-sama dengan saksi Merry dengan membawa perhiasan emas milik korban yang dimasukkan ke dalam tas hitam Terdakwa, dan menjualnya di toko emas POP Jl. Sukajadi No. 59 Kota Bandung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.581.500,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Uang hasil penjualan perhiasan emas milik korban Susmari, seolah-olah miliknya Terdakwa digunakan untuk mentraktir saksi Merry Susmiati, saksi Merlia Yudiawati dan saksi Galih Pancawati yaitu



membelian pakaian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan membagi-bagikan uang hasil penjualan perhiasan emas kepada saksi-saksi tersebut masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian-pakaian Terdakwa dan dipergunakan untuk biaya kost 2 minggu di Jakarta bersama pacar Terdakwa serta biaya menginap di Hotel di Bandung semalam dengan pacar Terdakwa juga ;

Tindakan lain pelaku / Terdakwa sebagaimana terurai di atas seharusnya dipertimbangkan sehingga menjadi **alat bukti Petunjuk** ;

Kalau Hakim mengartikan tindak pidana (Pembunuhan) hanya terbatas pada **tindakan sesaat itu pelaku / Terdakwa** yaitu mencekik korban yang berada dalam kamar disebuah rumah dan tidak ada orang lain, dan jelas tidak ada yang melihat dan kemudian dibebaskan maka **kemungkinan dan akan banyak terjadi pembunuhan dan pelakunya dibebaskan** ;

Pertimbangan Hakim yang menyatakan :

”Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang siapa yang mengambil emas korban Susmari Suharto, maka dengan demikian unsur perbuatan mengambil terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP” ;

Dari pertimbangan tersebut dapat diartikan bahwa Hakim menafsirkan pencurian itu **hanya tindakan pelaku / Terdakwa sesaat itu (mengambil) perhiasan emas milik korban Susmari Suharto dari laci lemari dalam kamar korban**, tindakan-tindakan lain dari pelaku (Terdakwa) keluar dari kamar korban dan membawa perhiasan korban dalam tas hitam Terdakwa dan tindakan lain terhadap korban tidak dipertimbangkan serta tidak dijadikan dasar dalam putusannya ;

Di dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili ini, tindakan-tindakan lain (dalam tindak pidana pencurian) dari pelaku / Terdakwa dan terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB, bertempat di rumah korban



SUSMARI SUHARTO di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt. 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung, Korban yang dalam keadaan sakit hanya tinggal berduaan dengan Terdakwa ;

- Terdakwa keluar rumah dengan membawa bantal dan selendang dengan alasan akan dibuang karena barang tersebut membawa kenangan ;
- Terdakwa keluar rumah dengan membawa perhiasan emas milik korban, dan menjualnya di toko emas POP Jl. Sukajadi No. 59 Kota Bandung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.581.500,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Uang hasil penjualan perhiasan emas milik korban Susmari, seolah-olah miliknya Terdakwa digunakan untuk mentraktir saksi Merry Susmianti, saksi Merlia Yudiawati dan saksi Galih Pancawati yaitu membelikan pakaian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan membagi-bagikan uang hasil penjualan perhiasan emas kepada saksi-saksi tersebut masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Tindakan lain pelaku / Terdakwa sebagaimana terurai di atas seharusnya dipertimbangkan sehingga menjadi **alat bukti Petunjuk** ;

Kalau Hakim mengartikan tindak pidana (Pencurian) hanya terbatas pada **tindakan sesaat itu pelaku / Terdakwa** yaitu mengambil perhiasan emas milik korban Susmari Suharto, yang berada dalam kamar di sebuah rumah dan tidak ada orang lain, jelas tidak ada yang melihat kemudian dibebaskan maka **kemungkinan dan akan banyak terjadi pencurian dan pelakunya dibebaskan.**

2 Menafsirkan unsur **mengambil** dalam tindak pidana Pencurian :

” Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang siapa yang mengambil emas korban Susmari Suharto, maka dengan demikian unsur perbuatan mengambil terhadap perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP ” ;

Dari pertimbangan tersebut dapat diartikan bahwa Hakim menafsirkan unsur **mengambil** itu sebatas kata **”mengambil” dalam kehidupan sehari-hari**



yang tidak mengandung pengertian yuridis yaitu hanya tindakan pelaku /
Terdakwa yang menggerakkan anggota tubuh (tangan) membuka lemari dan
mengambil perhiasan emas milik korban;

Di dalam praktek peradilan, di dalam membuktikan unsur **mengambil** tidak
saja berarti sebagaimana ditafsirkan oleh Hakim sebagaimana tertera dalam
pertimbangan dan dijadikan sebagai dasar putusannya, tetapi mengambil itu
juga dapat berarti **"menguasai secara mutlak dan nyata"** ;

Penguasaan secara mutlak dan nyata atas perhiasan emas milik korban
Susmari Suharto didukung oleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,
petunjuk dan keterangan Terdakwa, sehingga seharusnya unsur mengambil
tersebut **terbukti** ;

Dengan terbuktinya unsur **mengambil**, dan walaupun masih diragukan **"siapa
pelaku yang mengakibatkan korban Susmari Suharto meninggal dunia,**
tindak pidana pencurian biasa, pasal 362 KUHP telah terbukti.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan
pasal 362 KUHP, melainkan pasal 365 ayat (1) KUHP, pasal 365 ayat (1)
KUHP, tindak pidana pokoknya adalah Pencurian hanya diikuti dengan
pemberatan ;

Dengan kesalahan / kekeliruan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas
nama Terdakwa Rafiani Wulandari binti Ganedi sebagaimana uraian di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/PID/B/2007/PN.Bdg tanggal 05
Juni 2007 yang membesakan Terdakwa Rafiani Wulandari binti Ganedi adalah
bukan Pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni atau bebas
terselubung ;

Dalam kaitan itu, berdasarkan :

- 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun
1983 tanggal 10 Desember 1983 ;
- 2 Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No.
275K / Pid / 1983 ;

Putusan bebas tidak murni dapat dimintakan pemeriksaan tingkat Kasasi, karena
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah yaitu **Tidak menerapkan
atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya**, hal ini

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



terlihat dari pertimbangan dalam putusan pengadilan tersebut yang **hanya didasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan saja** yaitu yang menyatakan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sekitar jam 08.30 wib, setelah Terdakwa selesai mandi dengan tiba-tiba datang Bapak tiri Terdakwa yang bernama Siswoyo mendekap Terdakwa dari arah belakang ;
- Bahwa kemudian Siswoyo pergi ke kamar korban Susmari sekitar jam 11.00 wib, dan waktu itu datang teman Terdakwa yang bernama Merry yang sebelumnya telah ditelfon oleh Terdakwa untuk bertemu sesama teman kemudian melihat teman-teman Terdakwa datang dimana Siswoyo memerintahkan Terdakwa untuk menyuruh masuk Merry teman Terdakwa ke kamar mamahnya Susharyati kalau tidak mau kata Siswoyo nasibmu sama dengan nenekmu ;
- Bahwa kemudian Siswoyo membuka lemari pakaian nenek Terdakwa dan mengambil emas yang ada dalam lemari pakaian tersebut serta memberikan kepada Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa menjualnya dan selanjutnya Terdakwa pergi bersama Merry, Galih dan sampai di rumah Galih Terdakwa menelpon Merlia ;

Pertimbangan tersebut didasarkan atas keterangan Terdakwa yang **tidak didukung oleh alat bukti sah lain**, dan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Siswoyo, saksi SUSHARYATI dan saksi MERRY, saksi GALIH, saksi MERLI, surat, petunjuk-petunjuk dan keterangan **Terdakwa dihadapan penyidik yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (terlampir dalam berkas perkara).**

Ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, asal pencabutan keterangan Terdakwa itu mempunyai landasan yang berdasar dan logis. Pencabutan kembali tanpa didasarkan atas alasan yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan hukum. Hal itu sesuai dengan ;



- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/ Kr/1959 yang menjelaskan : pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Februari 1960 No. 255 K/ Kr/1960 ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K / Kr / 1961 ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 September 1961 No. 5 K / Kr / 1960 ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Agustus 1987 No. 1043 K / Pid / 1985 ;

Putusan Mahkamah Agung tersebut sama-sama menegaskan : Pengakuan / keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang (dalam berita acara pemeriksaan Tersangka/Terdakwa dalam berkas perkara terlampir) tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan logis dan keterangan Terdakwa dihadapan penyidik tersebut harus dijadikan petunjuk akan kesalahan Terdakwa ;

Di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa selama diperiksa oleh penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum, dan mengaku selama dalam pemeriksaan tidak ada pemukulan, pemaksaan, penekanan dari pihak penyidik, sehingga Terdakwa yang mencabut keterangannya dipersidangan tidak mempunyai landasan yang berdasar dan logis serta berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan adalah merupakan alat bukti sah yaitu **surat** (pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 KUHP) ;

Secara logika, kalau benar yang mengambil perhiasan emas milik korban Susmari Suharto itu adalah Siswoyo dan Siswoyo memaksa Terdakwa dengan ancaman agar Terdakwa menjual perhiasan tersebut, mengapa Terdakwa berani menggunakan uangnya untuk membeli pakaian Terdakwa sendiri dan mentraktir (memberi dan membelikan) saksi Merry, saksi Merlia dan saksi Galih Pancawati dengan membelikan masing-masing pakaian dan berani membagi uang kepada

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



saksi-saksi masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah perhiasan itu laku dijual Rp. 6.581.500,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan sisa uangnya dititipkan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi GALIH ; lebih lanjut Terdakwa menggunakan uang tersebut setelah diambilnya dari saksi GALIH, Terdakwa menggunakannya untuk biaya perjalanan dari Bandung-Jakarta pulang pergi dan biaya kost di Jakarta dengan pacar Terdakwa serta digunakan biaya menginap di Hotel Bandung semalam oleh Terdakwa dan pacarnya ;

Pencabutan keterangan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai landasan yang berdasar dan logis, akan tetapi ternyata Hakim telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dari :

Pertimbangan Hakim yang berdasarkan hanya kepada Keterangan Terdakwa saja yang menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa kemudian Siswoyo pergi ke kamar korban Susmari sekitar jam 11.00 wib, dan waktu itu datang teman Terdakwa yang bernama Merry yang sebelumnya telah ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu teman-teman Terdakwa datang dimana Siswoyo memerintahkan Terdakwa untuk menyuruh masuk Merry teman Terdakwa ke kamar mamahnya Susharyati kalau tidak mau kata Siswoyo nasibmu sama dengan nenekmu ;*

Pertimbangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi MERY, saksi SUSHARYATI, saksi SISWOYO dan saksi HADI SEDYONO yaitu sebagai berikut :

- a Keterangan saksi MERRY di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa :
 - Bahwa pada saat saksi MERRY datang ke rumah korban SUSMARI SUHARTO pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 11.30 WIB, bertempat di rumah korban SUSMARI SUHARTO di Asrama Polisi Jl. Sukagalih



No. 32 Rt. 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung, **Korban yang dalam keadaan sakit hanya tinggal berduaan dengan Terdakwa;**

- Terdakwa keluar dari kamar korban SUSMARI SUHARTO dan rumah dengan membawa bantal dan selendang dengan alasan akan dibuang karena barang tersebut membawa kenangan ;
- Terdakwa keluar dari kamar korban SUSMARI SUHARTO dan rumah bersama-sama dengan saksi Merry dengan membawa perhiasan emas milik korban yang dimasukkan ke dalam tas hitam Terdakwa, dan menjualnya di toko emas POP Jl. Sukajadi No. 59 Kota Bandung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.581.500,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

b Keterangan saksi SUSHARYATI di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa :

- Bahwa saksi Susharyati bersama-sama saksi SISWOYO dengan maksud untuk bekerja, pergi dari rumah korban SUSMARI SUHARTO pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB, dan pada saat itu yang ada di rumah korban SUSMARI SUHARTO di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt. 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung, **Korban yang dalam keadaan sakit hanya tinggal berduaan dengan Terdakwa ;**

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



c Keterangan saksi SISWOYO di bawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa :

- Bahwa saksi SISWOYO bersama-sama saksi Susharyati dengan maksud untuk bekerja, pergi dari rumah korban SUSMARI SUHARTO pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 sejak jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB, dan pada saat itu yang ada di rumah korban SUSMARI SUHARTO di Asrama Polisi Jl. Sukagalih No. 32 Rt. 04/09 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung, **Korban yang dalam keadaan sakit hanya tinggal berdua dengan Terdakwa ;**

d Keterangan saksi HEDI SEDYONO di bawah sumpah :

- Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2006 hari Kamis saksi berangkat ke Bandung mau kerja sama Pakde saksi yang bernama Ir. Susmantoro dan sampai di rumah nenek saksi (korban) jam 11.00 wib ;
- Bahwa sesampai di rumah korban saksi mengetok pintu tidak ada yang membuka pintu lalu saksi buka pintu yang tidak terkunci masuk ke dalam rumah dan membuka kamar nenek (korban) yang kelihatan nenek / mbah sedang tidur kemudian kamar mbah / nenek saksi tutup kembali , waktu itu saksi juga melihat lemari yang terbuka di dalamnya sudah berantakan pakaian ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke ruang tamu tidur di atas kursi tamu, sekitar jam 12.00 wib datang Susharyati dan langsung masuk kamar tempat mbah saksi, Susharyati langsung



menangis sambil berteriak dimana mbah saksi sudah meninggal dunia ;

Ini berarti bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006 di rumah korban antara jam 08.00 WIB sampai jam 11.00 WIB, sejak saksi SUSHARYATI dan saksi SISWOYO pergi dan saat saksi HADI SEDYONO datang ke rumah korban SUSMARI, tidak ada orang lain, kecuali di rumah korban tersebut sejak jam 08.00 WIB sampai saat datangnya saksi MERRY, yang ada di rumah korban hanya korban dan Terdakwa saja, dengan demikian pertimbangan Hakim tersebut di atas **tidak didasarkan alat bukti yang sah dan tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk lain ;**

Pertimbangan Hakim yang berdasarkan hanya kepada Keterangan Terdakwa saja yang menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa sesampai di rumah uang hasil penjualan emas tersebut diberikan kepada Siswoyo dan oleh Siswoyo diambil uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) oleh Siswoyo diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh pergi dari rumah ;*

Pertimbangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu :

- a Keterangan saksi MERY, yang menerangkan :
 - Bahwa sewaktu di rumah Galih, saksi pergi membeli mangga dan Terdakwa pergi ke toko emas kemudian pada jam 14.00 wib, saksi bersama Terdakwa, Merlia dan Galih pergi ke Outlet di Balai Kota Bandung dan di sana Terdakwa belanja yang mana saksi dan teman-teman saksi ikut membelikannya switer dan diberi uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi-saksi melihat Terdakwa membawa uang banyak sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) s.d. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang katanya uang tersebut hasil penjualan emas yang dikasih oleh teman yang menyenangnya yang bernama Roba ;
- b Keterangan saksi MERLIA YUDIAWATI, yang menerangkan :



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 jam 11.30 wib datang Terdakwa bersama Mery ke rumah saksi dan ngobrol bersama kemudian saksi menjemput temannya yang bernama Galih dan waktu itu Terdakwa memperlihatkan uang kepada saksi yang jumlahnya banyak sekali kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menurut Terdakwa waktu itu uang tersebut berasal dari warisan orang yang senang dengan dia kemudian Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada teman saksi masing-masing mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan bagi-bagi rezeki ;

c Keterangan saksi Siswoyo, yang menerangkan :

- Bahwa selanjutnya saksi sejak jam 08.00 WIB pergi meninggalkan rumah korban untuk bekerja di geger kalong dan terus pergi ke rumah Jimbo di Jl. Maleber untuk menanyakan orderan almari dan pulang ke rumah sekitar jam 23.00 wib dimana waktu itu di rumah saksi korban sudah banyak orang saat itulah saksi tahu bahwa mertua saksi Susmari sudah meninggal dunia ;

d Keterangan Terdakwa, yang menerangkan :

- Bahwa barang perhiasan yang disuruh jual Siswoyo Terdakwa jual di Toko Emas POP Jl. Sukajadi No. 59 Kota Bandung kemudian diberikan kepada teman-teman Terdakwa masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beli baju teman-teman Terdakwa dan membeli pakaian Terdakwa sendiri dan sisa uangnya dititipkan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi GALIH ; lebih lanjut Terdakwa menggunakan uang tersebut setelah diambilnya dari saksi GALIH, Terdakwa menggunakannya untuk biaya perjalanan dari Bandung-Jakarta pulang pergi dan biaya kost di Jakarta dengan pacar Terdakwa serta



digunakan biaya menginap di Hotel Bandung
semalam oleh Terdakwa dan pacarnya ;

Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan :

- Sampai dengan jam 14.00 wib, Terdakwa tidak berada di rumah korban, karena Terdakwa masih bersama-sama dengan teman-temannya berbelanja di Outlet, sehingga dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Siswoyo ;
- Uang hasil penjualan emas milik korban oleh Terdakwa telah dibagi-bagikan kepada teman-temannya masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) juga digunakan untuk mentraktir membelikan pakaian teman-teman Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli pakaian Terdakwa, membiayai perjalanan Terdakwa dengan pacarnya dari Bandung – Jakarta serta kost selama 2 minggu dan biaya menginap Terdakwa dengan pacarnya di Hotel Setia Budi di Bandung sehingga uang hasil penjualan emas milik korban sudah berkurang, tidak lagi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian maka pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas, **tidak didasarkan alat bukti yang sah dan Hakim telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta petunjuk-petunjuk yang terungkap dipersidangan ;**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Rafiani Wulandari binti Ganedi **tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya (putusan Mahkamah Agung RI No. 1295 K / Pid / 1985)**, sehingga apabila pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa dijatuhi pidana ;

B Bahwa Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam **cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :**

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



Hal ini terlihat dari pertimbangan dalam putusan, yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang mana Terdakwa mencabut keterangannya di penyidik dengan alasan disuruh mengakui saja Terdakwa pelakunya dan karena Terdakwa takut maka Terdakwa mengakuinya, hal ini kalau dilihat dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan apa adanya dan seorang perempuan yang baru tamat SMU yang sangat polos memberikan keterangan dipersidangan, Majelis Hakim mempunyai keyakinan adalah tidak masuk akal Terdakwa sebagai pelakunya dan demikian pula tidak ada satupun saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap diri Susmari Suharto " ;

Dari uraian kalimat pertimbangan tersebut kami pertebal kata : " **dilihat dari keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan apa adanya dan seorang perempuan yang baru tamat SMU yang sangat polos memberikan keterangan dipersidangan Majelis Hakim mempunyai keyakinan adalah tidak masuk akal Terdakwa sebagai pelakunya** " ;

Timbul pertanyaan atas dasar apa Hakim meyakini Terdakwa bukan pelakunya ?, Hakim bukan Malaikat, Hakim sebagai manusia biasa, tidak tahu apa, dan bagaimana sebenarnya yang terjadi sehingga Susmari Suharto meninggal dunia ; Keyakinan Hakim yang tercantum di dalam pasal 183 KUHAP, tidak berarti bebas semauanya pribadi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, keyakinan Hakim di dalam pasal 183 KUHAP, bukan keyakinan Hakim secara subyektif. Keyakinan Hakim yang dimaksud di dalam pasal 183 KUHAP adalah **Keyakinan itu timbul setelah penerapan pembuktian yang berdasarkan Undang-undang ;**

Selanjutnya kami pertebal pula kata " **dan demikian pula tidak ada satupun saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap diri Susmari Suharto "**, tanggapan kami atas hal itu telah kami uraikan di atas ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Rafiani Wulandari binti Ganedi **tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1295 K/Pid/1985)**, sehingga apabila pertimbangan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tersebut telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bandung bukan putusan bebas murni, melainkan seharusnya dijatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan didahului kekerasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa mencabut keterangannya di depan sidang tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa jengkel kepada Neneknya karena dikatakan sebagai anak yang tidak tahu diri ;
- Berdasar atas keterangan saksi Merry, Susharyati dan Siswoyo, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2006 hanya tinggal berdua dengan Neneknya bernama Susmari Suharto, karena pagi harinya Ibu Terdakwa dan Ayah Tiri Terdakwa telah berangkat ke tempat mereka bekerja ;
- Bahwa saksi Merry mengetahui ketika keluar dari rumah, Terdakwa membawa bantal, katanya akan dibuang karena ada kenangan pada bantal itu ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual perhiasan milik neneknya di Toko Mas Pop yang hasilnya sekitar Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa membeli pakaian, peralatan kecantikan, dibagi-bagikan kepada teman-temannya dan berpergian serta menginap di Hotel baik di Jakarta maupun di Bandung ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib, saksi Susharyati pulang ke rumah ternyata Ibunya telah meninggal dunia dengan bagian leher, mulut dan hidung kelihatan memar ;
- Bahwa ketika Terdakwa berpergian bersama teman-temannya, saksi Merry mengetahui Terdakwa menerima telepon di hpnya, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan ;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai di atas merupakan alat bukti petunjuk akan perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Neneknya yang bernama Susmari Suharto dan melakukan pencurian perhiasan milik Neneknya tersebut, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga kepada Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tergolong kejahatan sadis ;

Yang meringankan :

Terdakwa masih berumur muda ;

Belum pernah dijatuhi pidana ;

Bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/PID/B/2007/PN.Bdg., tanggal 05 Juni 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 342/PID/B/2007/PN.Bdg., tanggal 05 Juni 2007 ;



MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Refiani Wulandari binti Ganedi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) potong kayu bekas potongan lemari pakaian yang panjangnya 43 (empat puluh tiga) cm berbentuk lancip ;
 - b 1 (satu) potong baju muslim lengan panjang bercorak bunga (yang digunakan oleh korban) ;
 - c 1 (satu) potong celana panjang bahan katun warna coklat (yang digunakan oleh korban) ;
 - d 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih (yang digunakan oleh korban) ;
 - e 1 (satu) potong celana dalam (yang digunakan oleh korban) ;
 - f 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Cool Cat ;
 - g 1 (satu) potong baju switer warna abu-abu merk Juicy Counture ;
 - h 1 (satu) pasang sandal warna putih dan pink ;
 - i 1 (satu) potong baju switer warna hitam merk Juicy Counture ;
 - j 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk boneka babi kecil warna pink;
 - k 1 (satu) potong obeng yang bergagang plastik warna kuning, panjang 21,2 cm ;
 - l 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Santino ;
 - m 1 (satu) pasang sepatu warna putih dan pink merk Sporty ;
 - n 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk Shi Xing ;
 - o 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru pudar merk Hou Feng Huang ;
 - p 1 (satu) potong celana jeans panjang warna putih ;

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008



- q 1 (satu) potong kaos warna putih merk Blue Sky ;
- r 1 (satu) potong kaos berkerah warna putih merk Rose ; dan
- s 1 (satu) potong baju switer bertutup kepala warna abu-abu bertuliskan marlele ;

Dikembalikan kepada ahli waris dari korban SUSMARI SUHARTO yaitu saksi **Ir. SUSMANTORO ;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhamad Taufik, S.H., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

H. Muhamad Taufik, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,



MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No.234 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)